

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penyajian data dan juga analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat disimpulkan pada dua hal berikut:

1. Dari seluruh ulama Kota Banjarmasin yang menjadi informan tentang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran, empat ulama membolehkan praktik penyematan cincin sebagai tradisi masyarakat yang dilakukan oleh ibu calon laki-laki kepada calon perempuan. Adapun praktik penyematan cincin yang dilakukan oleh pasangan secara langsung tidak diperbolehkan. Sedangkan satu ulama tidak membolehkan praktik penyematan cincin sebelum pernikahan ketika tidak memiliki nilai maslahat, karena keabsahan pernikahan dan kekuatan hubungan pernikahan terletak dari rukun dan syarat pernikahan.
2. Dasar pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang praktik penyematan cincin sebelum pernikahan dalam prosesi lamaran adalah kaidah fikih “*al-‘adah al-muhakkamah*” yang artinya adat/kebiasaan dapat menjadi hukum. Ulama yang membolehkan penyematan cincin mendasarkan pada ketentuan adat yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dasar pendapat lain ialah hadis Nabi SAW. tentang larangan menyentuh seseorang yang bukan mahram dan Q.S. an-Nur/24: 30-31. Sedangkan ulama yang tidak membolehkan mendasarkan

kaidah tersebut pada tidak adanya manfaat penyematan cincin dan hakikat *khitbah* hanyalah melamar.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Bagi ulama Kota Banjarmasin agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik penyematan cincin khususnya ketika berdakwah di majelis.
2. Bagi masyarakat yang melaksanakan praktik penyematan cincin pada saat lamaran sebagai tradisi masyarakat Banjar, harus memperhatikan ketentuan dalam hukum Islam dan menjaga batasan-batasan yang telah diatur dalam Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut yang lebih khusus mengkaji adat pelaksanaan penyematan cincin dalam bingkai tradisi masyarakat Banjar.